Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 10, Oktober 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

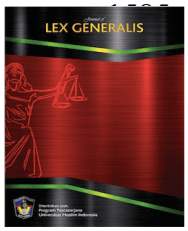

Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Agama Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata

Kurniawan [1,2], Ma'ruf Hafidz[1] & Dachran S. Busthami[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: kurniawan.kurniawan@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama dalam persfektif hukum Islam dan KUHPerdata dan status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum Islam dan KUHPerdata Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama dalam persfektif hukum Islam dan KUHPerdata yaitu baik menurut hukum waris perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris). Dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan sedangkan status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum Islam dan KUHPerdata kiranya dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat muslim tentang pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama dapat menjadi sebuah pelajaran yang penting.

***Kata Kunci**: Harta; Warisan; Suami-Istri*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the settlement of the distribution of inheritance for married couples of different religions in the perspective of Islamic law and the Civil Code and the legal status of the inheritance rights of married couples from the perspective of Islamic law and the Civil Code. The results of the study indicate that the settlement of the division of inheritance between husband and wife of different religions in the perspective of Islamic law and the Civil Code, that is, both according to civil inheritance law and according to Islamic inheritance law both adhere to the individual inheritance system, meaning that since the opening of inheritance (death of the heir). In the case of inheritance of different religions, a number of judges issue legal decisions with consideration of mandatory wills for reasons of justice and humanity, while the legal status of the inheritance rights of husband and wife from the perspective of Islamic law and the Civil Code, presumably with notification to the Muslim community about the distribution of inheritance to people of different religions can be an important lesson.

***Keywords**: Treasure; Inheritance; Husband and wife*

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 (Muzaiyanah & Arafah, 2021).

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur hubungan sesama manusiayang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Sebelum Islam datang sudah berlaku sistem kewarisan pada zaman Jahiliyah (Fauzi, 2017). Pada zaman Jahiliyah pembagian harta warisan, orang-orang Jahiliyah dalam membagi warisan berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Akan tetapi setelah Islam datang, Islam merombak secara mendasar hukum kewarisan pada zaman Jahiliyah yang melarang wanita dan anak-anak mendapat harta warisan. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam hampir semuanya terdapat pada surat An-Nisaa dan sebagian di surat lainnya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan (Suaidah, *et,al,* 2019).

Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian (Wahyuni, 2018). Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas (Q.S al-Nisa: 7) adalah sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Terjemahan:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

"Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melaui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945".

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (Oktarini, 2021). Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama.

Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam perbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitanya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedang sistem kekeluargaan pada masyarakat indonesia berpokok pangkal pada pada sistem menarik garis keturunan, berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan seperti telah diketahui di Indonesia.

Akan berbeda lagi jika menggunakan hukum Islam dan hukum perdata masing-masing memiliki perbedaan yeng jelas, sebagai penjelasan untuk langkah awal tentunya peneliti memberikan gambaran secara khusus bagaimana Hukum waris secara Islam maupun hukum waris secara Hukum Perdata perbedaannya adalah Hukum Islam terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaranpengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUHPerdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing.

Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa;

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya. Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya.Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan. Pengadilan telah membuat putusan progresif. Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga (Hasbi, 2018).

Menurut ketentuan KUHPerdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata. Warisan dalam Islam dan menurut hukum KUHPPerdata jelas bisa kita lihat banyak perbedaan-perbedannya (Hariyanto, 2020).

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak

kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperri hukum waris. Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan (Istiqamah, 2017).

Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah Perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita.

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang qat'i.Itulah kaidah waris secara umum.Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerepannya mudah untuk dilaksanakan. Hukum Islam secara tegas melarang orang muslim mewarisi non-muslim. Sedangkan hukum perdata tidak menegaskan mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama.

Pada realitanya, pasangan suami istri yang beda agama khususnya di Kota Makassar ada yang lebih memilih menyelesaikan pembagian harta warisannya hanya melalui musyawarah saja namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama banyak menimbulkan konflik sehingga mereka memilih menyelesaikannya ke Pengadilan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang akan menjelaskan tentang pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama (persfektif hukum Islam dan KUHPerdata).

METODE PENELITIAN

Sesuai denga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mata tipe penelitiannya yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini adalah untuk meneliti perbandingan anatara hukum Islam dan KUHPerdata mengenai pembagian hak waris perkawinan. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama Dalam Persfektif Hukum Islam dan KUHPerdata

1. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Harta waris menjadi harta yang diberikan dari seseorang yang sudah meninggal pada orang terdekat seperti keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Untuk pembagian harta waris di dalam hukum Islam sudah diatur dengan sangat jelas pada Al Quran yakni di Surat An-Nisa. Allah SWT dengan segala rahmat-Nya juga sudah memberikan bimbingan untuk mengarahkan manusia dalam urusan pembagian harta

warisan. Pembagian harta warisan ini memiliki tujuan supaya diantara manusia yang sudah ditinggalkan tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan.

Q.S Al-Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۗ

Terjemahan:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Hukum pembagian harta warisan dalam islam akan diatur kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama. Pembagian harta warisan tergantung kepada status kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya.

Pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang atau seorang individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seorang (pewaris) antara lain:

a. Anak-anak (*walad*) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah
b. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal.
c. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas.
d. Suami istri yang hidup terlama.
e. Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas.
f. Turunan menyamping atau turunan dari datuk dan nenek, bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3, dan 4.
g. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik dari keluarga sedarah semenda tersebut, sampai dengan derajat ke 6, maka warisan diurus oleh *bait al-maal* (baitul maal), seperti Lembaga BHP (Balai Harta Peninggalan) dalm sistem Negara Republik Indonesia.

Warisan diberikan kepada ahli waris berdasarkan urutan tingkatannya (kepada tingkat pertama, kedua dan berikutnya), bila tingkat pertama tidak ada, baru kepada tingkat yang berikutnya.

Di dalam hukum kewarisan Islam hilangnya hak waris mewarisi atau halangan mewarisi dapat di kelompokkan menjadi 5 golongan yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan kewarganegaraan, beda agama dan murtad. Dari hasil penelaahan pustaka bahwasanya pengertian dari kewarisan Islam sendiri yaitu waris berasal dari kata mawaris yang berasal dari bahasa arab artinya harta peninggalan yang didapatkan

dari pewaris. Pendapat yang ada didalam Al-qur'an bahwa ketentuan kewarisan Islam ditentukan bagian-bagian yang diperoleh dari setiap ahli warisnya.

Penggolongan ahli waris menurut hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

a. Ash-habul Furudh, golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan sebelum yang lainnya, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena hubungan pernikahan, mereka yang ditetapkan Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma‟ mendapatkan bagian dari harta waris dengan jumlah tertentu. Mereka ada dua belas orang; 4 laki-laki dan 8 perempuan, yaitu
   1) Bapak, Kakek keatas, Suami dan Saudara laki-laki seibu
   2) Istri, Anak perempuan, Saudari kandung, Saudari seayah, Saudari seibu,Putri anak laki-laki, Ibu dan Nenek keatas.

   Ahli Waris Ashabul furudh adalah ahli waris yang ditetapkan ahli syara' memperoleh bagian tertentu dari al-furudhul. Muqaddaroh dalam pembagian harta peninggalan:

   1) Anak Perempuan
      a) 1/2 bila hanya seorang
      b) 2/3 bila ada 2 atau lebih
      c) sisa, berasama anak laki-laki dengan ketentuan menerima separuh bagian anak laki-laki.
   2) Ayah
      a) sisa, bila tidak ada far‟u (anak atau cucu)
      b) 1/6 bila bersama anak laki-laki
      c) 1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja
      d) 2/3 sisa dalam masalah Garrawaian (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah)
   3) Ibu
      a) 1/6 bila ada anak 2 saudara atau lebih
      b) 1/3 bila tidak ada anak atau saudara dua dan atau bersama satu orang saudara saja.
      c) 1/3 sisa dalam, masalah garrawaian
   4) Saudara Perempuan Seibu
      a) 1/6 satu orang tidak bersama anak dan ayah
      b) 1/3 dua orang atau lebih tidak bersama anak dan ayah, saudara saudara seibu.
   5) Saudara Perempuan Sekandung
      a) 1/2 satu orang, tidak ada anak dan ayah
      b) 2/3 dua orang atau lebih, tidak ada anak maupun ayah
      c) sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki
      d) sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
   6) Saudara Perempuan Seayah
      a) satu orang, tidak ada anak dan ayah
      b) 2/3 dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah
      c) sisa, bersama saudara laki-laki seayah
      d) 1/6 bersama atau saudara perempuan sekandung

e) sisa, karena ada anak cucu perempuan garis laki-laki.

7) Kakek
   a) 1/6 bila bersama anak atau cucu
   b) sisa, tidak ada anak atau cucu
   c) 1/6 + sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
   d) 1/3 dalam keadaan bersama saudara sekandung atau seayah
   e) 1/6, 1/3, sisa, bersama saudara-saudara sekandung seayah dan ahli waris lain dengan dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.

b. Ashabah adalah sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilinial, atau diartikan juga sebagai orang yang mendapat bagian tidak tertentu atau mendapat bagian terbuka.

Setelah ash-haabul furuudh, golongan inilah yang mendapat giliran ke dua untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, yaitu kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit yang berhak mengambil seluruh harta waris bila sendiri, dan berhak mendapatkan sisa harta waris setelah dibagi kepada Ash-habul Furuudh. Dan mereka ada 3 kelompok:

1) Ashabah Bin-nafsi (laki-laki), mereka ialah:
   a) Pihak Anak, yaitu Anak kebawah
   b) Pihak Bapak, yaitu Bapak keatas
   c) Pihak Saudara, yaitu Sudara kandung, Saudara sebapak, Anak paman kandung, Anak paman sebapak kebawah
   d) Pihak Paman, yaitu Paman kandung, Paman sebapak, Anak paman kandung, Anak paman sebapak kebawah
2) Ashabah Bil Ghoiri (Perempuan), mereka ialah:
   a) Anak putri, apabila mempunyai saudara laki-laki
   b) Putri anak laki-laki, apabila mempunyai saudara laki-laki
   c) Saudari kandung, apabila mempunyai saudara laki-laki
   d) Saudari sebapak, apabila mempunyai saudara laki-laki
3) Ashabah Ma‟al Ghoiri, yaitu Saudari-saudari kandung atau sebapak, apabila pewaris mayit mempunyai putri dan tidak mempunyai putra.

Ashabah adalah ahli waris yang:

1) Tidak ditentukan bagiannya tetapi ia akan menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris yang Dzawul Faraaidl sama sekali; atau
2) Jika ada ahli waris Dzawul Faraaidl, maka dia akan menerima sisanya; atau
3) Apabila tidak ada sisa sama sekali karena harta peninggalan sudahhabis kepada para ahli waris yang Dzawul Faraaidl, maka dia tidak mendapat bagian apa-apa; atau
4) Ada juga yang berpendapat asabat, ialah mereka yang ada hubungankeluarga dengan orang yang meninggal, yang berhak menerima sisa atau seluruh harta peninggalan, misalnya anak laki-laki atau bapak yang meninggal.

Perlu dicatat, bahwa sejak Kompilasi Hukum Islam diberlakukan maka ashabah ma‟al ghair dihapus dari kamus hukum waris Islam Indonesia, hal ini karena Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang mendasarkan ketentuannya kepada ketentuan al-Qur‟an surah an-Nisa (4);12 dan 176 yang menghendaki bahwa: “selama 54 ada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara terhalang mewaris”. Dengan kata lain, semua jenis saudara (saudara

kandung, saudara seayah, dan saudara seibu baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan terhalang atau terhijab hirman mewaris oleh karena ada anak baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dengan penafsiran Kompilasi Hukum Islam terhadap al-Qur‟an surah anNisa (4):12 dan ayat 176 di atas, yang intinya bahwa selama ada anak baik laki-laki maupun perempuan terhalang mewaris dengan hijab hirman atau terhalang total

c. Dzul arham itu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui garis penghubung anak perempuan, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris Dzawul Faraaidl dan ashabah ini sebagai anggota keluarga menantu laki-laki.

   Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dinyatakan terhalang menerima warisan dari harta yang ditinggalkan pewaris., yaitu:

   1) Beda iman
   2) Pembunuhan
   3) Memfitnah Pewaris

1. Pembagian Harta Waris Berdasarkan KUHPerdata

Menurut Pasal 830 KUH Perdata suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pewarisan akan terbuka apabila si pewaris telah meninggal dunia dan para ahli warisnya masih hidup pada saat terbukanya warisan. Dalam hukum waris perdata hanya mengenal 2 (dua) cara mendapat warisan yaitu berdasarkan Undangundang (*abintestato*) dan berdasarkan wasiat (*testament*). Mewaris berdasarkan undang-undang yang juga disebut dengan waris ab-intestato, sedangkan ahli warisnya disebut ab-intestaat. Mewaris berdasarkan undang-undang terbagi menjadi 2 (dua) bagian:

a. Atas kedudukan sendiri yaitu ahli waris yang secara langsung mewarisi harta peninggalan si pewaris.
b. Atas dasar penggantian yaitu ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris karena penggantian kedudukan dari ahli waris yang sebenarnya berhak mewaris tetapi telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Ahli waris menurut Undang-Undang:

a. Berdasarkan hubungan darah
   Berdasarkan undang-undang yang patut menjadi seorang ahli waris yaitu para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, suami dan istri yang hidup terlama yang tertera dalam Pasal 832 KUHPerdata. Hubungan yang sah dapat ditimbulkan jika terjadi suatu perkawinan yang sah sedangkan hubungan luar kawin yaitu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan mengakui seorang anak secara sah.
b. Ahli waris berdasarkan Janda atau Duda yang ditinggal mati
   Didalam Pasal 852a KUH Perdata telah ditentukan bahwasanya disisi lain keluarga sedarah undang-undang juga menentukan suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli warisnya. Suami dan istri putus perkawinan karena bercerai tidak saling mewaris.
c. Keluarga yang lebih dekat kepada pewaris yang berhak mewaris

Tidak semua keluarga memiliki hubungan sedarah dengan si pewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris mereka lah yang patut untuk menerima waris dan menutup waris untuk keluarga yang hubungan darah jauh. Maka ahli waris dibagi kedalam beberapa golongan,yaitu:

1) Golongan I yaitu terdiri dari suami, istri dan anak beserta keturunannya.Diatur dalam Pasal 832 dan 852 KUHPerdata.
2) Golongan II yaitu terdiri dari orangtua dan saudara-saudara sekandung beserta keturunannya. Diatur dalamPasal 854-857 KUH Perdata.
3) Golongan III yaitu terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya garis lurus ke atas. Diatur dalam Pasal 850 dan 853 KUH Perdata.
4) Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya. Diatur dalam Pasal 858 dan 861 KUHPerdata.

d. Negara sebagai penerima warisan

Menurut Pasal 832 ayat 2 KUHPerdata, negara sebagai penerima warisan apabila tidak ada lagi ahli waris yang menerima. Kedudukan negara sebagai penerima warisan berbeda dengan ahliwaris. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

1) Negara hanya berkewajiban membayar hutang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat 2 KUH Perdata)
2) Negara tidak dengan sendirinya mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat 3).

B. Status Hukum Hak Waris Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suamiistri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris. Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Di Indonesia bukan Negara Islam, maka hukum yang berlakupun hanya hukum Islam. Namun dilihat dari aspek sosial-geografisnya, Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. faktor tersebut yang menyebabkan Indonesia bukan merupakan Negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam. meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aturan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Hukum Islam. Selain dipengaruhi oleh Hukum Islam, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pula dipengaruhi oleh hukum adat

dan hukum barat. Dalam hukum adat, yang menjadi dasar utamanya adalah keseimbangan dan kemaslahatan umat, sehingga dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan.

Selain dipengaruhi oleh Hukum Islam, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pula dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat. Dalam hukum adat, yang menjadi dasar utamanya adalah keseimbangan dan kemaslahatan umat, sehingga dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. Para ulama sepakat bahwa antara seorang muslim dengan seorang bukan muslim tidak saling mewaris, apakah seorang bukan muslim itu sejak awal ia bukan muslim atau bukan muslimnya itu disebabkan karena murtad (keluar dari agama Islam), tetapi ketika warisan terbuka ia bukan muslim, maka terhadap mereka ini Islam menyatakan tidak saling mewaris.

Kompilasi Hukum Islam yang telah di sepakati oleh hakim-hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar‟‟iyah sebagai hukum terapan (hukum materil) pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, tidak menyebutkan secara tegas bahwa perbedaan agama itu sebagai sebab untuk tidak saling mewarisi. Tetapi Pasal 171 huruf b:Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

Pasal 171 huruf c:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa baik pewaris maupun ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka kedua-duanya tidak dapat mewarisi. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah berwasiat kepada nonmuslim.

Tetapi Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan beberapa putusan yang berkenaan dengan hal ini seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim Mahkamah Agung memberikan 15/60 atau 1/4 bagian dari harta warisan pewaris kepada Tergugat (seorang janda yang nonMuslim) dengan alasan pemberian tersebut dalam bentuk wasiat wajibah. Dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah hidup lama dengan si pewaris selama 18 tahun. Selain itu, terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama non-Muslim tetap bias mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam.Ahli waris yang tidak beragam Islam tetap mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasakan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan anak perempuan sebagai ahli waris.

Menurut penulis pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris pasangan suami istri yang beda agama, dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) atau Hukum

Islam), karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan.

Tetapi, dalam hukum Islam ahli waris yang beda agama tidak berhak mendapatkan warisan karena perkawinannya saja dilarang. Selama masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan seseorang untuk mendapatkan hak waris dalam perkawinan beda agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.

KESIMPULAN

1. penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama dalam persfektif hukum Islam dan KUHPerdata yaitu baik menurut hukum waris perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris). Dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan, ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5, sedangakan menurut hukum waris perdata semua bagian ahli waris adalah sama,tidak ada perbedaan antara seorang bapak atau ibu,anak maupun saudara.
2. Status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum Islam dan KUHPerdata kiranya dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat muslim tentang pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama dapat menjadi sebuah pelajaran yang penting.

SARAN

1. Sebaiknya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda agama harus tegas dan jelas agar dipatuhi, karena Undang-Undang perkawinan hanya menyebutkan sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Agar nantinya tidak berdampak terhadap status hak waris pasangan suami istri yang beda agama.
2. Kiranya dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat muslim tentang pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama dapat menjadi sebuah pelajaran yang penting. Bahwa pemberian harta warisan kepada orang yang beda agama haram hukumnya menurut sebagian ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, M. Y. (2017). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *9*(2), 53-76.

Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, *8*(2), 28-42.

Hasbi, H. (2018). Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *21*(1), 37-49.

Istiqamah, I. (2017). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdata). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, *4*(1), 54-67.

Muzaiyanah, M., & Arafah, A. S. A. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, *1*(2), 159-192.

Oktarini, O. T. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, *7*(2), 584-598.

Suaidah, I., Khalid, R., Abubakar, A., & Kasim, A. (2019). Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Diskursus Islam*, *7*(2), 335-354.

Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *5*(2), 147-160.

.